

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN DAN MENGAMANKAN AKSI DEMONSTRASI

ARYADI ALMAU DUDY^{1)*}, SUHEFLIHUSNAINI ASHADY²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

¹⁾aryadialmaududy@unram.ac.id (corresponding), ²⁾suheflyashady@unram.ac.id

ABSTRAK

Demokrasi merupakan simbol peradaban modern yang menjamin hak asasi warga negaranya. Indonesia sebagai negara demokrasi dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan tiap warga negaranya dalam berpendapat di depan publik baik dalam bentuk lisan maupun tertulis yang dilakukan secara berserikat dan berkumpul. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dimana setiap orang tidak boleh mendapat gangguan dengan cara apapun untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan serta pendapat.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan terkait aksi demonstrasi di lingkungan POLRI dan bagaimana penanganan pelaku aksi demonstrasi yang berujung anarki oleh pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami peran kepolisian terkait penertiban dan pengamanan aksi demonstrasi yang berujung anarki serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarki. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 dalam menangani demonstrasi. Demonstrasi yang berakhir anarkis akan ditindak melalui hukum pidana. Polisi tidak menoleransi demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan. Langkah-langkah yang diambil meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terbuka.

Kata kunci: Demonstrasi, Pendapat di muka umum, Peran Kepolisian

ABSTRACT

Democracy is a symbol of modern civilization that guarantees the human rights of its citizens. Indonesia as a democratic country in article 28 of the 1945 Constitution guarantees the freedom of every citizen to express opinions in public, both in oral and written form, carried out in association and assembly. This is in line with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone must not be interfered with in any way in seeking, receiving and conveying information and opinions.

This research examines how demonstrations are regulated within the Indonesian National Police and how the police handle the perpetrators of demonstrations that end in anarchy. This research aims to better understand the role of the police regarding controlling and securing demonstrations that end in anarchy and to find out how to enforce the law against anarchic demonstrators. The research method used in this writing is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Normative research is research whose object of study includes statutory provisions and their application to legal events. The research results showed that the police used Law Number 9 of 1998 and National Police Chief Regulation Number 7 of 2012 in handling demonstrations. Demonstrations that end in anarchy will be prosecuted through criminal law. The police do not tolerate demonstrators who disturb public order or endanger safety. Steps taken include investigation, prosecution and open trial.

Keywords: Demonstration, Public Opinion, Role of the Police

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis yang berdasarkan hukum, pemerintah Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan Hak Asasi Manusia tercermin melalui peraturan perundang-undangan dan

instrument hukum lainnya. Demokrasi memberikan pemahaman akan sebuah kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. (Elly Novianti:2013). sebagai lambang kemajuan zaman, negara demokrasi menjamin hak-hak dasar manusia bagi warganya. Hak asasi manusia dan demokrasi juga bisa diartikan sebagai hasil dari perjuangan manusia dalam mempertahankan dan mencapai martabat kemanusiaannya. Sampai saat ini, hanya konsep hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling menghargai dan menjamin martabat kemanusiaan. (Elly Rosana, 2016)

Kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. (Elly Rosana, 2016) Kebebasan individual mencakup kemampuan manusia untuk menentukan jalannya hidup. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat mengambil langkah-langkah untuk tumbuh dan berkontribusi pada masyarakatnya. Kebebasan sosial, di sisi lain, adalah bagaimana pelaksanaan kebebasan individu diatur. Pembatasan yang ketat dari pemerintah atau militer terhadap kehidupan warga negara dapat mengganggu kebebasan individu. (Raga Maran, 2014)

Kebebasan berpendapat dimuka umum merupakan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. (Saparina & Dewi, 2021) Kebebasan tersebut juga merupakan bagian dari HAM yang dilindungi secara hukum (Selian & Melina, 2018). Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berpendapat di depan publik yang dilakukan baik dengan cara lisan maupun tertulis yang dilakukan secara berserikat dan berkumpul. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dimana setiap orang tidak boleh mendapat gangguan dengan cara apapun untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan serta pendapat. (Dodi Irawan, 2022)

Kehendak warga negara untuk menyuarakan pikiran secara bebas, baik lisan maupun tertulis, harus dijaga selain untuk memastikan tatanan sosial dan lembaga-lembaga, termasuk infrastruktur dan kelembagaan tetap dijalurnya. Warga negara adalah orang yang akan terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini penting agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial, melainkan saling memberikan pemahaman, rasa aman dan percaya kepada masyarakat.

Dari perspektif perkembangan hukum, baik dalam konteks kepentingan nasional maupun hubungan internasional, kebebasan menyampaikan pendapat didepan umum harus berdasar pada prinsip-prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta manfaat. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, disebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan melalui aksi demonstrasi. Penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Akan tetapi tidak jarang tindakan-tindakan aksi demonstrasi berujung anarkis, salah satu contoh aksi demo anarkis pada saat demonstrasi tolak *Omnibus Law* yang diwarnai perusakan dan membakar fasilitas umum, termasuk pos dan mobil polisi. (Liputan 6: Demo Tolak UU. Cipta Kerja. Syaiful, 2020) Sementara itu, upaya pemeliharaan keamanan dalam negeri menjadi tugas kepolisian yang memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penanganan aksi demonstrasi di lingkungan POLRI ?, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku aksi demostrasi yang dilakukan dengan anarki ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai penanganan aksi demonstrasi di lingkungan POLRI, dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku aksi demostrasi yang dilakukan dengan anarki.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Meliputi aspek-aspek seperti asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. (Fajar dan Achmad, 2010) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini memeriksa kaidah atau aturan hukum sebagai bagian dari sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. (Fajar dan Achmad, 2010) Dalam penulisan ini Peneliti menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memfokuskan pada penelitian produk-produk hukum, seperti undang-undang atau regulasi terkait dengan penelitian. (Bahder Nasution, 2008) Sementara itu, pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan konseptual berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanganan Demonstrasi di Lingkungan POLRI

Pengaturan hukum terkait hak kebebasan berpendapat di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum). Selain itu, terdapat juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Jaminan perlindungan hak kebebasan menyampaikan pendapat diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, perlindungan kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat merupakan hak yang sangat dasar, Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, dalam Pasal 1 angka 1 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dapat disampaikan dengan berbagai bentuk tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. kemudian, Pasal 1 angka 2 UU mengatur tentang tempat menyampaikan pendapat yaitu di muka umum artinya penyampaian pendapat ini dilakukan ditempat yang dapat diakses oleh umum. Frase dimuka umum menjadi penting, sebab Pendapat yang disampaikan dapat memenuhi dua aspek ontologis. Pertama, berkaitan dengan ekspresi kemanusiaan, di mana individu dapat menyatakan dirinya secara bebas dan mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pandangan hidupnya. Kedua, berkaitan dengan keunikan identitas, di mana individu dapat menunjukkan aspek-aspek unik dari dirinya sendiri, seperti latar belakang budaya, nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang membedakannya dari orang lain.

Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dalam memberikan layanan, pengamanan kegiatan, dan menangani perkara terkait penyampaian pendapat di ruang publik. Hal ini bertujuan agar penyampaian pendapat dapat berlangsung secara legal, aman, tertib, dan lancar. Selain itu, Undang-undang ini juga bertujuan untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara pejabat Polri dalam menjalankan tugas pengamanan saat penyampaian pendapat di ruang public. Adapun prinsip yang dianut dalam penyampaian pendapat mencakup legalitas, perlindungan HAM, kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, keseimbangan, dan musyawarah-mufakat.

Pasal 4 menjelaskan bentuk – bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum antara lain meliputi, unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatral, dan isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak yang penting. Mereka berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat dengan bebas dan mendapatkan perlindungan hukum atas pendapat-pendapat mereka. Dalam menyampaikan pendapat, warga negara juga diharapkan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa, baik melalui media cetak maupun elektronik. Warga negara juga dapat mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, atau usulan kepada Pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang tidak kalah pentingnya, mereka diharapkan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif dalam berdiskusi atau menyuarakan ide-ide mereka.

Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka juga wajib menaati pembatasan yang ada berdasarkan undang-undang, dengan tujuan utama menjaga pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. di masyarakat. demokratis. Selain itu, mereka harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menaati kaidah moral yang berlaku umum, menjaga keamanan, ketertiban umum, dan menghormati keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, mereka juga harus berperan untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Koordinator lapangan demonstrasi wajib memberitahu pihak Kepolisian dalam waktu 3 x 24 jam sebelum acara dilaksanakan. Menurut Pasal 10, pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan memuat informasi seperti maksud, tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu, lama kegiatan, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi/kelompok/perorangan, bentuk kegiatan, alat peraga yang digunakan, serta jumlah peserta. Informasi ini harus diterima oleh Polri setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Persyaratan jumlah peserta yang melakukan aksi demonstrasi bertujuan untuk memudahkan pihak keamanan (dalam hal ini kepolisian) mempersiapkan jumlah personil yang ditugaskan mengawal jalannya demonstrasi. Pengawasan aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada peserta demonstrasi, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepolisian dalam menghadapi kegiatan demonstrasi yang melanggar peraturan perundang-undangan, mencakup upaya persuasif untuk menjaga ketertiban, memberikan peringatan kepada peserta dan penanggung jawab, membubarkan kegiatan yang melanggar hukum, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran anarkis, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Semua langkah ini diarahkan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada peserta demonstrasi, menjaga kebebasan menyampaikan pendapat, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas diatur dalam Pasal 1 yang mengatakan Dalmas (Pengendalian Massa), adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri untuk mengendalikan massa demonstrasi. Satuan Dalmas dibagi menjadi dua yaitu Dalmas awal dan Dalmas lanjutan. Dalmas awal merupakan unit yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian dan digunakan saat menghadapi massa yang masih tertib dan teratur (kondisi hijau). Sementara Dalmas lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, dan digunakan saat menghadapi massa yang sudah tidak tertib (kondisi kuning). Pergantian atau lapis ganti adalah kegiatan penerusan kendali dari satuan Dalmas awal ke Dalmas lanjut, sedangkan lintas ganti adalah kegiatan penerusan kendali dari satuan Dalmas lanjut ke satuan penanggulangan huru-hara.

Pelaksanaan pengamanan saat penyampaian pendapat di muka umum mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Pasal 18 huruf a menguraikan tujuan dari pengamanan ini, yang meliputi memberikan perlindungan keamanan kepada peserta penyampaian pendapat, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam situasi dimana kegiatan penyampaian pendapat di ruang publik melanggar hukum, tindakan yang diambil oleh Pejabat Kepolisian haruslah dilakukan dengan cara yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan terhadap pelanggaran ini harus dimulai sejak dini, dengan langkah-langkah yang disusun secara berurutan dari yang paling santun hingga yang lebih tegas, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Sistem administratif penanganan demonstrasi oleh Polisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengikuti serangkaian langkah yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, calon peserta demonstrasi wajib memberitahukan rencana kegiatan mereka kepada pihak kepolisian paling lambat 3 hari sebelumnya, dengan mengirim surat pemberitahuan langsung kepada Polri yang bertugas dalam bidang Intelkam. Setelah menerima surat pemberitahuan, tugas polisi meliputi pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan tersebut, termasuk identifikasi penanggung jawab dan persyaratan fotokopi KTP/SIM sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998. Selanjutnya, polisi memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan salinan kepada satuan kepolisian terkait, instansi terkait, serta pemilik atau lokasi tempat objek penyampaian pendapat di muka umum. Polisi juga berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi untuk perencanaan pengamanan, memberikan arahan, dan petunjuk demi kelancaran dan ketertiban. Dalam situasi tertentu, jika ada kegiatan lain yang bersamaan dan berpotensi menimbulkan gangguan, polisi dapat memberikan saran untuk mengalihkan atau menunda kegiatan tersebut berdasarkan asas musyawarah. Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, serta mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Jika ada perubahan rencana kegiatan, peserta wajib memberitahukan kepada aparat terkait paling lambat 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan untuk penyesuaian rencana pengamanan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Dengan Anarki

Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi dianggap sebagai hak yang dijamin bagi setiap warga negara dalam mengemukakan aspirasi kepada pemerintah atau pihak lain untuk mencari solusi. Meskipun demikian, pelaksanaan aksi demo tersebut masih sering menimbulkan tindakan anarki atau kerusuhan. Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindak pidana, seperti penutupan jalan, aksi dorong-mendorong, dan perusakan fasilitas umum, pernah terjadi. Meskipun awalnya tidak menjadi masalah, ketidaksinergian antara pendemo dan aparat kepolisian memicu terjadinya aksi rusuh.

Belakangan, tindakan kekerasan dari massa tersebut terlihat seperti sebuah upaya penekanan aspirasi yang diungkapkan oleh berbagai elemen masyarakat yang merasa frustrasi terhadap sistem yang ada. Mereka berpartisipasi dalam mengubah kebijakan publik yang dianggap tidak adil dan ingin menyuarakan perubahan. Tindakan anarki ini menunjukkan keterkaitannya dengan tindakan kekerasan yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat secara umum. Setiap aksi demonstrasi yang mengarah ke anarki seringkali menghasilkan kerugian baik secara materi maupun jiwa, tidak hanya bagi para demonstran tetapi juga bagi aparat keamanan dan bahkan warga lain yang tidak terlibat. Hal ini seharusnya dapat dihindari jika kedua belah pihak, baik pengunjuk rasa maupun kepolisian, memahami tanggung jawab mereka masing-masing dalam setiap tindakan yang diambil. Sebagai warga negara, baik kepolisian atau masyarakat haruslah bertindak sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelanggaran administratif dalam aksi demonstrasi terjadi saat peserta tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, termasuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang mengatur jalannya aksi dan ketertiban umum. Di sisi lain, pelanggaran hukum dalam aksi demonstrasi biasanya terjadi pada aksi demo yang menarik perhatian banyak orang sehingga memunculkan benturan fisik dan tindakan kriminal seperti pemukulan, pengrusakan, dan penjarahan, bahkan dapat berujung pada kehilangan nyawa karena aksi yang tidak terkendali dari sebagian massa yang terlibat. Dalam mengkaji fenomena demonstrasi yang cenderung anarkis, terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat mengarahkan demonstrasi tersebut ke arah anarki. Beberapa faktor utamanya antara lain :

1. Ketidakpuasan para pengunjuk rasa yang merasa keinginannya tidak terpenuhi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi pemicunya, dimana dialog dalam komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima pesan dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Para pengunjuk rasa sering kali mencoba melakukan dialog dengan pihak berwenang untuk menyampaikan aspirasinya, namun jika kesempatan untuk berdialog tidak diberikan, hal ini dapat mengakibatkan tindakan anarkis.
2. Faktor provokasi dari beberapa kelompok Demonstran, Faktor penting munculnya tindakan anarkis yaitu disebabkan adanya keyakinan kebersamaan pihak dalam suatu kelompok, sehingga persepsi terhadap tindakan tertentu sebagai sesuatu yang jahat, dapat memicu tindakan anarkis seperti kekerasan. Kehadiran rasa tidak aman atau ketakutan yang berkembang dalam suatu kelompok juga dapat memperkuat keyakinan bersama tersebut.
3. Rendahnya kemampuan penguasa dalam mengendalikan massa. Polisi mempunyai peran yang krusial dalam menekan anarki sejak dini, namun hal ini memerlukan data awal yang memadai agar dapat mengenali ciri-ciri situasi tertentu secara lebih optimal. Jika penguasa tidak mampu mengendalikan situasi dengan baik, maka kemungkinan terjadinya anarki dapat berkembang dengan cepat dan sulit ditangani secara efektif. Kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, khususnya Kepolisian, menjadi faktor penting yang dapat memicu terjadinya kerusuhan. Salah satu aspek utamanya adalah ketiadaan pemberitahuan yang rinci kepada pihak Kepolisian mengenai rencana kegiatan unjuk rasa.

Dalam hal terjadinya aksi demonstrasi yang berujung anarkis, maka perlu diperhatikan sebelumnya apakah perbuatan yang dilakukan dapat ditindak dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum pidana atau tidak. Ajaran tentang sifat melawan hukum adalah hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Kehadiran unsur sifat melawan hukum menjadi titik pusat yang menentukan apakah suatu tindakan melanggar ketentuan hukum atau tidak. (Marwan Effendy, 2014).

Polisi yang bertugas di lapangan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini menjelaskan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika polisi membubarkan atau melarang demonstrasi, hal tersebut bukanlah untuk membatasi hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan untuk menanggapi sikap anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian, baik secara moral maupun materiil. Apabila aksi demo menjadi anarkis, maka Kepolisian wajib melakukan penegakan hukum pidana dan memproses pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian hukum.

Polisi perlu melakukan upaya untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Konsep bukti permulaan yang cukup hampir mirip dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu harus memenuhi syarat minimal pembuktian yang terdiri dari setidaknya dua alat bukti, yang bisa berupa dua orang saksi atau saksi ditambah dengan satu alat bukti lainnya. (Suharto & Efendi., 2016)

Petugas Polri melakukan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran. Kegiatan ini mencakup pengamanan tertutup oleh unsur intelijen untuk mendeteksi potensi gangguan dan mendokumentasikan jalannya aksi demo, serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama panitia penyelenggara. Selain itu, terdapat persiapan unsur pendukung teknis pengamanan seperti negosiator dan pengeras suara, serta persiapan dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri, dan Humas Polri. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai

dengan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Dalam setiap unjuk rasa yang cenderung anarkis, pihak kepolisian harus memprioritaskan ketertiban umum, keselamatan pejabat dan warga, serta menjaga keamanan objek vital yang mungkin menjadi target pengunjuk rasa. Semua ini harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung. 33

Pihak kepolisian harus mengambil tindakan profesional, proporsional, prosedural, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa harus dilakukan sejak dini dengan urutan tindakan dari yang paling lunak hingga yang paling tegas, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dianggap melanggar jika:

1. Tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya;
2. Melakukan aksi di luar ketentuan yang tertera dalam surat pemberitahuan;
3. Mengancam keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
4. Mengganggu ketertiban umum sesuai hukum;
5. Bersifat anarkis dan terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang membahayakan orang, barang, atau penguasa umum; serta
6. Menyebabkan kerusuhan massa.

Dalam beberapa kasus aksi demo yang bersifat anarkis, kepolisian dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak tegas mengingat adanya pihak-pihak dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang menjadi penentang demonstrasi yang sedang berlangsung. Penanganan massa demonstran yang cenderung anarkis seringkali berujung pada bentrokan fisik antara pihak kepolisian dengan demonstran. Sebelum mengulas lebih lanjut strategi penanganan yang diterapkan oleh kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa anarkis, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan anarkis.

Perbuatan anarkis dalam konteks aksi demonstrasi dapat mencakup beberapa hal seperti, Penutupan atau pemblokiran jalan raya secara total, sehingga menghentikan lalu lintas kendaraan lain dan mengganggu hak umum masyarakat untuk menggunakan jalan tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai pemaksaan dalam aksi demonstrasi. Pembakaran ban bekas di tengah jalan raya, yang berpotensi membahayakan pengguna jalan juga dapat merugikan demonstran sendiri. Sweping dan penutupan kantor pemerintahan, yang menunjukkan tindakan memaksakan kehendak. Pengerusakan terhadap fasilitas umum dan negara, seperti melempar batu atau membakar kantor. Penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak, seperti pemukulan atau pelemparan batu kepada subyek atau obyek demo, juga dianggap sebagai perbuatan anarkis yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, kepolisian perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum untuk menanganai aksi demonstrasi yang cenderung anarkis demi menjaga ketertiban dan keamanan umum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Penegakan hukum yang dilakukan dalam menyikapi aksi demonstrasi oleh kepolisian mengacu pada aturan perundang-undangan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas penanganan aksi unjuk rasa, maka aparat kepolisian menggunakan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai dasar bertindak. Disamping itu, secara internal, aparat kepolisian juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Aksi demonstrasi yang berujung anarkis akan ditindak dengan menggunakan mekanisme hukum pidana yang berlaku. Aparat kepolisian tidak memberikan toleransi kepada demonstran yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan aparat yang bertugas dan masyarakat lain. Tindakan penyelidikan, penuntutan hingga diadili di persidangan yang terbuka untuk umum menjadi pilihan bagi aparat kepolisian dalam menyikapi demonstran yang rusuh.

Saran

Bahwa aparat kepolisian dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi wajib sama-sama mematuhi pertaturan yang berlaku. Aparat kepolisian sebagai perpanjangan tangan pemerintah petugas selain menjaga ketertiban umum adalah sebagai pengayom masyarakat sehingga dalam sikap aparat kepolisian harus hadir nuansa perlindungan dari aparat kepolisian baik pada saat masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Disisi lain masyarakat sebagai wujud kebebasan berpendapat dan berkepresiden diberikan ruang untuk melakukan aksi demonstrasi untuk mengkritik pemerintah tetapi harus sesuai koridor peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya Salsa Saparina and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Della Luysky Selian and Cairin Melina. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal : Lex Scientia Law Review*.
- Dodi Irawan. (2022). Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Mahasiswa. *Jurnal : Simbur Cahaya*.
- Ellya Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.
- Marwan Effendy. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group, Jakarta. hlm 189.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34
- Rafael Raga Maran, (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 204.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. hlm 72.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengendalian Massa
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4377686/infografis-demo-anarkis-tolak-uu-cipta-kerja> diakses pada 4 april 2021.